

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. PEMBIAYAAN**

##### **1. Pengertian Pembiayaan**

Kualitas perbankan syariah sangat ditentukan oleh kemampuan bank syariah dari kinerja dan kelangsungan usahanya. Kinerja dan kelangsungan usaha bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang sangat dipengaruhi oleh kualitas dari penanaman dana atau pembiayaan.

Oleh karena itu, dalam rangka menjaga kinerja yang baik dan pengembangan usaha yang senantiasa sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, maka pengurus bank yang wajib melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib menjaga kualitas pembiayaan. Produk penanaman dana dalam bentuk pembiayaan atau aktiva karakteristik yang unik dan beragam.

Menurut kamus besar indonesia, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang menjanjikan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>1</sup>

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit* (pihak yang kekurangan). Dalam pembiayaan, memiliki beberapa fungsi yang sangat beragam, karena keberadaan bank syariah menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan *debitur* (nasabah), membantu kaum *dhuafa* yang tidak pernah tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional,

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.web.id> Diakses Pada Tanggal 14 Juni 2019 (Pada Jam 21:58)

membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh renternirdengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan, meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna barang, dan meningkatkan peredaran uang.<sup>2</sup>

Menurut M. Nur rianto al arif pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan.<sup>3</sup>

Menurut Muhamad pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain,

---

<sup>2</sup> Sri Wahyuni Asnaini, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing (Npf) Pada Bank Umum Syariahdi Indonesia”, Jurnal Tekun/Volume V, No. 02, September 2014, 4

<sup>3</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015), 353

pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>4</sup>

Menurut ismail pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.

Ismail menerangkan unsur-unsur pembiayaan dalam perbankan syariah antara lain:

- 1) Bank syariah sebagai badan usaha yang memberikan pembiayaan.
- 2) Mitra usaha (*partner*) merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan.
- 3) Kepercayaan ( *trust*) yang diberikan oleh bank kepada pihak yang menerima pembiayaan.
- 4) Akad merupakan kontrak perjanjian antara kedua belah pihak.

---

<sup>4</sup> Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan Ykpn), 17

- 5) Risiko kerugian yang akan ditanggung dari adanya pembiayaan.
- 6) Jangka waktu adalah periode yang diperlukan untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan.
- 7) Balas jasa merupakan pembayaran sejumlah tertentu yang ditanggung oleh nasabah, sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.<sup>5</sup>

## **B. MURABAHAH**

### **1. Pengertian Murabahah**

Secara bahasa murabahah berasal dari kata ribh yang artinya keuntungan. Sedangkan secara istilah murabahah adalah menjual barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Menurut Wangsawidjaja, Murabahah adalah jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin (keuntungan) yang disepakati oleh para

---

<sup>5</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 106

<sup>6</sup> Ismail, *Perbankan Syariah...* H. 107

pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli<sup>7</sup>

Menurut Muhamad, murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin (keuntungan) yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.<sup>8</sup>

Menurut Nurul Huda dan Muhamad Heykal, murabahah merupakan bentuk akad dimana penjual memasarkan barang dagangannya kepada pembeli dengan harga jual, yaitu harga perolehan barang ditambah dengan margin keuntungan yang diinginkan oleh penjual tersebut.<sup>9</sup>

Menurut Adiwarman murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah penjual harus

---

<sup>7</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*(Jakarta: Pt Gramedia, 2012), 200

<sup>8</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*(Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 46

<sup>9</sup> Nurul Huda Dan Muhamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Media Grafika 77, 2010), 132

memberitahukan harga pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan, sebagai tambahan.<sup>10</sup>

Pembiayaan murabahah ini secara prinsip merupakan penyaluran dana bank syariah secara cepat dan mudah. Pada transaksi ini bank syariah mendapat profit, yaitu margin dari pembiayaan serta mendapatkan *fee based income* (administrasi, komisi asuransi, dan komisi notaris). Sementara bagi nasabah, pembiayaan *murabahah* ini merupakan alternatif pendanaan yang memberikan keuntungan bagi nasabah dalam bentuk membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang, seperti pembelian dan renovasi pembangunan, pembelian kendaraan, pembelian barang produktif, seperti mesin produktif, dan pengadaan barang lainnya. Dalam hal ini nasabah akan mendapatkan peluang mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa perjanjian.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* ( Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2013), 113

<sup>11</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 206

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/2000 tentang murabahah, yang dimaksud murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>12</sup>

Firman Allah Dalam Al-Quran, Surat An-Nisa Ayat

29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ  
 اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”. (QS Al-Nisa: 29)<sup>13</sup>*

---

<sup>12</sup> Ahmad Ifham Solihin, *Pedoman Umum Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 140

<sup>13</sup> Teteng Sopian, *Al-Qur'anulkarim* (Bandung: Cordoba, 2013), 83



Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang pembiayaan murabahah, murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang yang menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membelinya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.<sup>14</sup>

Pada umumnya nasabah pembiayaan melakukan pembiayaan secara angsuran. Taguhan yang timbul dari transaksi jual beli atau sewa berdasarkan akad murabahah, salam atau istisna dan ijarah disebut sebagai piutang. M. Umer Chapra mengemukakan bahwa murabahah merupakan transaksi yang sah menurut ketentuan syariat apabila risiko transaksi tersebut menjadi tanggung jawab pemodal sampai penguasaan atas barang yang telah dialihkan kepada nasabah.<sup>15</sup>

## 2. Jenis-Jenis Murabahah

Murabahah terdapat dua jenis yaitu:

---

<sup>14</sup> Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* ( Bandung: Pt Refika Aditama, 2011 , 227)

<sup>15</sup> Sutan Remi Sjahdeni, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pt. Pustaka Utama Graffiti, 2007), 62

1) Dalam bentuk pesanan

Murabahah dalam bentuk pesanan yaitu bank melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk memberi barang yang dipesannya. Kemudian pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau kredit.

2) Murabahah tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan yaitu dengan menggunakan fasilitas murabahah, yakni bank syariah dapat membiayai nasabahnya untuk keperluan modal kerja atau pembiayaan perdagangan.<sup>16</sup>

3. Aplikasi Murabahah Dalam Perbankan

Murabahah pada awalnya merupakan jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Kemudian jual beli ini digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep

---

<sup>16</sup> Juhaya S. Pradja, *Akutansi Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 95

lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Teknis perbankan dalam penerapan murabahah:

- 1) Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen (pabrik atau toko) ditambah keuntungan (*mark-up*). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.
- 2) Harga jual yang dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat diubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.
- 3) Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang diserahkan segera kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

Pembiayaan murabahah ini secara prinsip merupakan penyaluran dana bank syariah secara cepat dan mudah. Pada transaksi ini bank syariah mendapat profit, yaitu margin dari pembiayaan serta mendapatkan *fee*

*based income*( administrasi, komisi asuransi, dan komisi notaris). Sementara bagi nasabah, pembiayaan *murabahah* ini merupakan alternatif pendanaan yang memberikan keuntungan bagi nasabah dalam bentuk membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang, seperti pembelian dan renovasi pembangunan, pembelian kendaraan, pembelian barang produktif, seperti mesin produktif, dan pengadaan barang lainnya. Dalam hal ini nasabah akan mendapatkan peluang mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa perjanjian.<sup>17</sup>

#### 4. Risiko Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan berdasarkan pembagian risiko yang diidentifikasi dengan modal teoritis perbankan Islam tidak tampak menjadi karakter utama praktik *murabahah* bank-bank Islam. Disamping hal itu, beberapa pendukung bank Islam mengatakan bahwa dalam *murabahah* faktor pembagian risiko tetap ada, yang itu menjadi alasan

---

<sup>17</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 206

diambilnya laba. Berikut ini adalah pembahasan singkat tentang risiko-risiko pembiayaan murabahah:

1) Risiko yang terkait dengan barang

Bank islam membeli barang-barang yang diminta nasabah murabahah-nya, dan secara teoritis menanggung risiko kehilangan atau kerusakan pada barang-barang tersebut dari saat pembelian sampai diserahkan kepada nasabah. Bank dengan kontrak murabahah, diwajibkan untuk menyerahkan barang kepada nasabah dalam kondisi yang baik. Bank islam bagaimanapun juga, dalam praktiknya menghindari risiko-risiko tersebut dengan asuransi dan klausul kontrak. Klausul kontrak disusun sedemikian rupa sehingga membantu bank islam untuk menghindari segala risiko yang terkait dengan barang.

2) Risiko yang terkait dengan nasabah

Risiko bank terhadap kemungkinan penilakan nasabah untuk membeli barang dapat dihindari dengan pembayaran uang dimuka (sepertiga dari

total harga) misalnya, dengan jaminan, jaminan pihak ketiga, dan dengan klausul kontrak. Pembayaran uang dimuka akan bisa cukup untuk menutupi semua kerugian yang mungkin timbul dari pembuangan barang oleh bank, sebagai akibat penolakan semacam itu.

3) Risiko bank yang terkait dengan pembayaran

Risiko tidak terbayar penuh atau sebagaimana dari uang muka, seperti yang dijadwalkan dalam kontrak, ada dalam pembiayaan murabahah. Bank Islam menghindari risiko ini dengan adanya janji tertulis. Jaminan, jaminan pihak ketiga, dan klausul kontrak yang menyatakan bahwa semua hasil dari barang-barang murabahah yang dijual kepada pihak ketiga dengan tunai maupun kredit harus disimpan di bank sampai apa yang menjadi hak bank dibayar kembali sepenuhnya. Jika tidak adanya pembayaran itu disebabkan oleh faktor-faktor diluar kemampuan nasabah untuk

mengontrolnya, bank islam secara moral berkewajiban menjadwalkan ulang utang. Di pihak lain, jika nasabah memiliki kemampuan untuk membayar tepat waktu, tetapi ia tidak melakukannya, maka bank-bank islam beserta dewan syariah telah mengadopsi konsep "denda" akan tergantung suku laba yang wajar pada dana bank yang diinvestasikan, yang merupakan *opportunity cost* (biaya untuk menutupi peluang yang hilang).<sup>18</sup>

### C. PINJAMAN QARD

#### 1. Pengertian Pinjaman Qard

Pinjaman atau qard adalah akad pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama)

---

<sup>18</sup> Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 128

dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus.<sup>19</sup>

Qard secara terminology, qard berarti menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya pada suatu saat. Qard merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariah dengan menggunakan skema pinjam-meminjam. Akad merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah. Transaksi qard pada dasarnya merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan, kendati demikian, transaksi ini juga bermanfaat bagi bank syariah untuk memfasilitasi berbagai keperluan bank syariah dalam hal:

- a. Pemenuhan tanggung jawab sosial bank syariah untuk membantu mengembangkan usaha kecil mikro yang memerlukan dana tanpa bunga.

---

<sup>19</sup> Ahmad Ifham, *Ini Loh Bank Syariah* (Jakarta: Pt Gramedia Bpustaka Utama, 2015) Hlm. 183



- b. Menyalurkan dana sosial yang dihimpun oleh bank syariah baik dari sumber dana yang sesuai dengan syariah seperti dana infaq, sedekah, hibah, denda, dan lainnya.
- c. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti *loyalitas* dan *bonafiditasnya* yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relative pendek, ataupun nasabah yang membutuhkan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik karena dananya tersimpan di bank syariah dalam bentuk deposito.
- d. Sebagai skema khusus membantu pegawai bank syariah yang membutuhkan pinjaman untuk kebutuhan yang bersifat *incidental*(darurat).
- e. Pengambilalihan utang bank konvensional kepada bank syariah. Proses pengambilalihan tersebut didahului bank syariah memberikan dana qard kepada nasabah. Dengan dana qard tersebut, nasabah melunasi utang konvensionalnya. Jaminan yang sudah jadi milik nasabah kemudian dijual kepada bank syariah. Dengan hasil

penjualan tersebut nasabah melunasi qard kepada bank syariah.<sup>20</sup>

Menurut Ahmad Ifham, qard merupakan Qardh merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan qardh diberikan tanpa adanya imbalan. Qardh juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah.<sup>21</sup>

Menurut Wangsawidjaja, qard adalah transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>22</sup>

Menurut Muhamad, qard merupakan transaksi pinjam meminjam dan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak

---

<sup>20</sup> Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja Dan Ahim Abdurahim, *Akutansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 288

<sup>21</sup> Ahmad Ifham, *Ini Loh Bank Syariah* ( Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2015), 183

<sup>22</sup> Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* ( Jakarta: Pt Gramedia Pustaka, 2012), 222

peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>23</sup>

Menurut Nurul Huda dan Muhamad Heykal, qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literature fiqh salaf ash shalih, qard dikategorikan dalam aqd tathawwul atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersal atau juga dikatakan suatu akad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan islam pada waktu yang disepakati oleh lembaga keuangan islam dan nasabah.<sup>24</sup>

Menurut Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qard, qard adalah pinjaman yang diberikan kepada pembeli (*muqtaridh*) yang diminta.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, H.54

<sup>24</sup> Nurul Huda Dan Muhamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, H.58

<sup>25</sup> <https://Tafsirq.Com> Diakses Pada Tanggal 19,06,2019 (Diakses Pada Jam 09:59)

## Firman Allah Dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah

Ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا  
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: “siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. (QS. Al-Baqarah:245).<sup>26</sup>

## 2. Aplikasi Dalam Perbankan

Akad qard biasanya diterapkan sebagai berikut:

- a. sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relative pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamkannya itu.
- b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.

---

<sup>26</sup> Teteng Sopian, *Al-Qur'anulkarim* (Bandung: Cordoba, 2013), 40

- c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil, atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini lebih dikenal produk khusus yaitu *qardul hasan*.
3. Sumber Dana Qard
    - a. Qard yang diperlukan untuk pemberian dana talangan kepada nasabah yang memiliki deposito di bank syariah. Dana talangan ini diambilkan dari modal bank syariah yang jumlahnya sedikit dan jangka waktunya pendek, sehingga bank syariah tidak diragukan.
    - b. Qard yang digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada pedagang asongan (pedagang kecil) lainnya, sumber dana berasal dari zakat, infak, sedekah, dari nasabah atau para pihak yang menitipkannya kepada bank syariah.
    - c. Qard untuk bantuan sosial, sumber dana berasal dari pendapatan bank syariah dari transaksi yang tidak dapat dikategorikan pendapatan halal. Misalnya, pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran oleh

nasabah pembiayaan, denda atas pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo, dan pendapatan nonhalal lainnya.<sup>27</sup>

#### 4. Analisis Dan Identifikasi Risiko

- a. Risiko pembiayaan (*financing risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
- b. Risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika qard untuk transaksi komersial adalah dalam valuta asing.<sup>28</sup>

### **D. LABA BERSIH**

#### 1. Pengertian Laba Bersih

Dalam suatu perusahaan yang salah satunya adalah bank, tujuan utama dari proses kegiatan operasional bank adalah untuk memperoleh laba yang sangat tinggi. Laba diperoleh dari hasil aktivitas operasional bank yang salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan pembiayaan. Laba merupakan informasi yang paling diminati dalam pasar uang.

---

<sup>27</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pt Fajar Interpratama Offset, 2011), 215

<sup>28</sup> Muhamad, *Menejemen Dana Bank Syariah*, H.56

Laba (*income/earning/profit*) dapat didefinisikan dari berbagai pandangan, antarlain:

- a. Berdasarkan pandangan aktiva/utang, laba merupakan kenaikan aktiva *neto* selain pendapatan (*revenue*) dan perubahan modal.
- b. Berdasarkan pandangan penghasilan /biaya, laba merupakan kelebihan pendapatan (*revenue*) di atas beban (*expenses*).<sup>29</sup>

Menurut K.R. Subramanyam dan John J. Wild, laba, (*income*-disebut juga *earning* atau *profit*) merupakan ringkasan hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah keuangan.<sup>30</sup>

Laba atau keuntungan merupakan salah satu tujuan utama perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Pihak manajemen selalu merencanakan besar prolehan laba setiap priode, yang ditentukan melalui target yang harus dicapai.

---

<sup>29</sup> Juhaya S.Pradsja, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), H.60

<sup>30</sup> K.R. Subramanyam Dan John J. Wild, *Analisis Laporan Keuangan*(Jakarta: Salemba Empat, 2010),109

Penentuan target besarnya laba ini penting guna mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan.<sup>31</sup>

Laba sebelum pajak penghasilan dikurangi dengan pajak penghasilan akan diperoleh laba atau rugi bersih. Laba atau rugi bersih ini memberikan pengguna laporan keuangan sebuah ukuran ringkasan kinerja perusahaan secara keseluruhan selama periode berjalan (yang meliputi aktivitas utama maupun aktivitas sekunder) dan setelah mempehitungkan besarnya pajak penghasilan. Laba bersih berasal dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian.<sup>32</sup>

Laba bersih adalah laba perusahaan sesudah memperhitungkan semua pendapatan dan beban yang dilaporkan semasa periode akuntansi.<sup>33</sup>

Laba Bersih adalah Laba perusahaan yang telah dikurangi pajak, sedangkan pada perusahaan-perusahaan yang ini sangat penting tentunya setelah dikurangi zakat. Laba

---

<sup>31</sup> Kasmir, *Analisis laporan keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 302

<sup>32</sup> Hery. *Analisis Lapoan Keuangan*. (Jakarta: Pt Gasindo, 2016), H.43

<sup>33</sup> Lyn M. Farser Dan Ailen Ormiston, *Memahami Laporan Keuangan* (Jakarta: Pt Indeks, 2004), H.108



bersih yang diperoleh perusahaan selanjutnya dijadikan landasan dasar perhitungan pembagian deviden.

Menurut Komarudin Sastra Dipoera, laba bersih adalah jumlah yang tersisa setelah biaya tetap dan biaya variabel yang dikurangkan dari penerimaan bank, kelebihan pendapatan (*income*) diatas pengeluaran ( *expenditure*) bank yang dapat dinyatakan dengan rumus :  $Y - Ex$ .

Menurut Muhamad, laba bersih adalah mencerminkan perubahan bersih terhadap posisi ekuitas setelah dikurangi hak atau klaim termasuk bunga utang jangka panjang dan pajak penghasilan yang hanya akan menjadi laba pemegang saham bila nilai penanaman mengalami kenaikan atau terdapat pengumuman deviden.<sup>34</sup>

Laba bersih suatu bank dapat dipengaruhi oleh dua faktor yang tidak selalu muncul dalam kegiatan bisnis, yaitu:

- 1) Faktor perubahan system akuntansi dan biaya-biaya restrukturisasi.

---

<sup>34</sup> Clara Hestika, "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah Terhadap Laba Bersih Yang Diperoleh Bank Bni Syariah Periode 2015-2017". *Skripsi Ekonomi Dan Bisnis Islam: 2018*, 57

- 2) Faktor lainnya yang terdiri dari faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern meliputi adanya perbedaan aset dan liability baik dari jangka waktu, volume maupun jumlah. Faktor eksteren meliputi pengaruh globalisasi yang mengakibatkan perubahan suku bunga dan nilai tukar rupiah.<sup>35</sup>

## 2. Unsur-Unsur Laba

Untuk menentukan laba, maka harus melalui beberapa unsur laba, berikut adalah unsur-unsur :

- a) Pendapatan (*revenue*) adalah arus masuk atau peningkatan lain dari aktiva suatu entitas atau pelunasan kewajibannya (atau kombinasi antara keduanya) dari penyerahan atau aktivitas yang merupakan usaha terbesar atau usaha utama yang sedang dilakukan entitas tersebut.
- b) Beban (*expense*) adalah arus keluar atau penggunaan dari aktifa atau timbulnya kewajiban dari penyerahan

---

<sup>35</sup> Meli Agustina, “ Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Bersih Bank Mega Syariah Priode 2014-2016”, *Skrpisi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Universitas Islam Negeri Smh Banten, 2018), 34

atau produksi suatu barang, pemberian jasa, atau aktivitas lain yang merupakan usaha terbesar atau usaha utama yang sedang dilakukan entitas tersebut.

- c) Keuntungan (*gain*) adalah peningkatan dalam ekuitas (aktiva bersih) dari transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi sesekali dari suatu entitas dan dari semua transaksi, kejadian, dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas tersebut, kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi pemilik.
- d) Kerugian (*loss*) adalah penurunan dalam ekuitas (aktiva bersih) dari transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi sesekali dari suatu entitas dan dari semua transaksi, kejadian, dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas tersebut, kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi pemilik.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Stice, Dkk. *Financial Accounting Standard Board*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 230

### 3. Jenis-Jenis Laba

Untuk mengetahui jenis-jenis laba, maka laporan keuangan menjadi landasannya, dimana laba terbagi menjadi 4, antarlain:

#### a) Laba Kotor

Merupakan laba yang diperoleh perusahaan dari hasil penjualan setelah dikurangi oleh harga pokok penjualan.

#### b) Laba Operasional

Laba yang bersumber dari rencana aktivitas perusahaan yang dicapai setiap tahunnya, angka itu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang pantas sebagai balas jasa pemilik modal.

#### c) Laba Sebelum Pajak

Hasil dari laba operasional ditambah dengan pendapatan-pendapatan lainnya yang kemudian dikurangi oleh biaya-biaya sebelum dikurangi pajak.

d) Laba Setelah Pajak / Laba Bersih

Laba perusahaan yang telah dikurangi pajak, sedangkan pada perusahaan-perusahaan yang ini sangat penting tentunya setelah dikurangi zakat. Laba bersih yang diperoleh perusahaan selanjutnya dijadikan landasan dasar perhitungan pembagian deviden.<sup>37</sup>

### **E. Hubungan Antar Variabel**

Variabel-variabel yang terdapat pada penelitian ini adalah pendapatan dari pembiayaan murabahah dan pinjaman qard yaitu sebagai variabel independen (bebas) dan laba bersih sebagai variabel dependen (terikat).

Setiap bank pasti menghimpun dan mendistribusikan dananya untuk kegiatan lain yang menghasilkan keuntungan. Salah satunya dengan mengalokasikan dananya kepada pembiayaan murabahah dan pinjaman qard. Maka dari dana yang didistribusikan atau dialokasikan akan menghasilkan laba.

---

<sup>37</sup> K.R. Subramanyam Dan John J. Wild, Analisis Laporan Keuangan(Jakarta: Salemba Empat, 2010), 25

Tingkat pengembalian modal tersebut dapat mengukur tingkat profitabilitas suatu bank dengan cara membandingkan keuntungan laba dan modal.

Pendapatan dari kedua variabel tersebut mempunyai peran penting dalam menentukan besar kecilnya laba yang diperoleh oleh bank syariah karena pendapatan bank syariah diperoleh dari jasa dan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah melalui prinsip jual beli maupun pinjam meminjam.

#### **F. Tinjauan Peneliti Terdahulu**

1. Dina Ariyani dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah, Bagi Hasil Dan Pinjaman Qardh Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Pada Bank Syariah”

Menyebutkan bahwa besarnya kemampuan variabel independent (pertumbuhan pembiayaan murabahah, pembiayaan bagi hasil, pinjaman qardh ) menjelaskan variabel dependent (pertumbuhan laba bersih) adalah 16,6%, sedangkan sisanya 83,4% dijelaskan faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini adalah:

- a. Pertumbuhan pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba bersih.
  - b. Pertumbuhan pembiayaan bagi hasil secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba bersih.
  - c. Pertumbuhan pinjaman qardh secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba bersih.
  - d. Hasil pengujian secara simultan maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan pembiayaan murabahah dan pertumbuhan pembiayaan bagi hasil secara bersama-sama berpengaruh terhadap laba bersih.<sup>38</sup>
2. Syarah Nabillah, dalam penelitiannya berjudul “ Pengaruh Pinjaman Qardh Dan Pendapatan Ijarah Terhadap Laba Bersih Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang BSD, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan”.

---

<sup>38</sup> Dinna Ariyani, “ Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah, Bagi Hasil, Dan Pinjaman Qardh Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Pada Bank Syariah Priode Triwulan I 2011 Sampai Triwulan Iv 2013” Skripsi (Iain Tulung Agung, 2015)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara pinjaman qardh dan pendapatan ijarah terhadap laba bersih pada pt. Bank mandiri syariah. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif.

Didalam penelitian ini disimpulkan bahwa pinjaman qardh dan pendapatan ijarah secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih.<sup>39</sup>

3. Ima Fatmawati dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Di Indonesia”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah terhadap laba bersih bank umum syariah di indonesia.

---

<sup>39</sup> Syarah Nabillah, “ Pengaruh Pinjaman Qardh Dan Pendapatan Ijarah Terhadap Laba Bersih Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Bsd” Skripsi Akutansi (Universitas Pamulang, 2015)



Didalam penelitian ini disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.<sup>40</sup>

4. Merisa Fiqih Wahdani dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Qardh Terhadap Perubahan Laba Bersih Pada Bank Syariah”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan qardh terhadap perubahan laba bersih pada bank syariah.

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan qardh berpengaruh terhadap laba bersih.<sup>41</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari tahun yang digunakan yaitu:

---

<sup>40</sup> Ima Fatmawati, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Di Indonesia” Skripsi (Universitas Jember, 2016)

<sup>41</sup> Meirisia Fiqih Wahdani, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Qardh Terhadap Perubahan Laba Bersih Pada Bank Syariah” Skripsi (Universitas Jember, 2015).

- a. Periode tahun tahun yang digunakan tidak sama dengan peneliti terdahulu
- b. Objek yang akan diteliti
- c. Dari variabel yang digunakan berbeda dengan penelitian yang saya teliti.

## **G. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis berasal dari kata hipo yang berarti ragu dan tesis yang berarti benar. Jadi, hipotesis adalah kebenaran yang masih diragukan.<sup>42</sup>

Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Terdapat pengaruh pembiayaan *murabahah* dan pinjaman *qard* secara siultan terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri.

---

<sup>42</sup> Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis, ( Jakarta: Salemba Empat,2014),

Dengan dugaan sementara apabila ada pengaruh, jika jumlah pembiayaan *murabahah*, pinjaman qard tinggi/naik maka akan meningkat pula laba bersih pada Bank Syariah Mandiri periode tahun 2016-2018 dan jika jumlah pembiayaan *murabahah*, pinjaman qard meningkat tetapi tidak dengan laba bersih pada Bank Syariah Mandiri periode tahun 2016-2018 maka tidak ada pengaruh.